



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. Pakah Suzeta Nomor 23 Pohea Telp. & Fax. (0929) 270816

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420/006/DPMP-TSP-KS/IX/2022

TENTANG

PERPANJANG IZIN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"TK. ANAK CUCU ABA"
DESA JOHOR KECAMATAN MANGOLI BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : a Surat Rekomendasi Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 420.5/344/DIK-KS/IX/2022. Tanggal 28 September 2022
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) "TK ANAK CUCU ABA" Jl. Raya Desa Johor Kecamatan Mangoli Barat memenuhi syarat dan layak Perpanjangan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
9. Peraturan Metri Pendidikan No 13 Tahun 2005 tentang Standar Taman Kanak - Kanak (TK) "TK ANAK CUCU ABA"

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Pendirian Izin Penyelenggara Kepada :
Nama : "TK. ANAK CUCU ABA"
Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Alamat : Jl.Raya Desa Johor Kec. Mangoli Barat
Ketua Pengelola : Hi. DJAILAN PAUWAH, A.ma.Pd
- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku Terhitung **Tanggal 29 September 2022 s.d Tanggal 29 September 2026.**
- KETIGA** : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Satuan Taman Kanak-Kanak (TK) di Desa Johor Kecamatan Mangoli Barat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana
Pada Tanggal : 29 September 2022



Tembusan Yth:

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan di Pohea;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Pengelola PAUD/TK yang bersangkutan;
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Ir. Paskah Suzeta Desa Pohea Telp. & Fax. (0929) 21816
SANANA UTARA



REKOMENDASI

Nomor : 420.5/344/DIK-KS/IX/2022

Berdasarkan hasil pengamatan dan verifikasi tentang kebutuhan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di desa Johor Kec. Mangoli Barat serta kredibilitas dalam menyelenggarakan pembelajaran, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Satuan PAUD : TK ANAK CUCU ABA
Jenis Layanan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Alamat : Desa Johor Kec. Mangoli Barat
Ketua Pengelola : Hi, DJAILAN PAUWAH, A.ma.Pd

Untuk dikeluarkan Izin Pendirian dan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) yang bersangkutan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sanana, 28 September 2022

a.n.Kepala Dinas

Plt.Kepala Bidang Paud dan Dikmas

